

SKRIPSI

**FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR SAGO LUHAK
LIMAPULUH PAYAKUMBUH**

*Diajukan guna memenuhi sebagian dari persyaratan
untuk meraih gelar sarjana hukum*

Oleh

SULASTRI
01 140 088

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. Reg 1952/PK II/08/2005

**FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT PADA PT. BPR SAGO LUHAK LIMAPULUH PAYAKUMBUH
(Sulastri, BP 01140088, PK II, FHUA, 64 halaman, 2002)**

ABSTRAK

Pada dasarnya pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu, yakni melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan melunasi utangnya, maka kreditur memerlukan jaminan yang dapat dilakukan dengan cara gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Dalam praktek terutama di bidang perkreditan, fidusia paling banyak digunakan melebihi lembaga jaminan lainnya. Hal ini disebabkan karena pada fidusia objek yang menjadi jaminan tetap berada dibawah penguasaan debitur sehingga masih dapat digunakan oleh debitur untuk meneruskan kegiatan usahanya. Hal-hal yang sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi tanggung jawab debitur sepenuhnya, terutama dalam hal memelihara dan menjaga keselamatan barang jaminan. Dengan keluarnya undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menjadikan kedudukan lembaga jaminan ini semakin kuat.

Bagian yang diteliti meliputi : 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia, 2) Apa tanggung jawab debitur terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, 3) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BPR dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis sehingga didapatkan data primer. Untuk mendapatkan data tersebut maka dilakukan penelitian langsung kelapangan. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan cara editing dan dianalisa secara kualitatif sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian Pada PT. BPR Sago Luhak Limapuluh, diperoleh bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan lembaga jaminan yang paling sering digunakan. Dan sebagai lembaga jaminan yang perjanjiana bersifat *accessoir* maka ia mengikuti perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Dalam hal pemberian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia. Pemberi fidusia bertanggung jawab penuh terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Penyelesaian kredit bermasalah umumnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan negosiasi dengan pihak debitur.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa dibidang ekonomi sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua antara lain, terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap¹

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam yang menimbulkan perjanjian utang-piutang atau pemberian kredit, salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara yang melakukan kegiatan pemberian kredit adalah Bank.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.

¹ C. S. T Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal 37

Setelah perjanjian itu disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, yang disertai dengan bunga yang disepakati para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit.

Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan perjanjian maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur melakukan wanprestasi, pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan² :

- semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat
- semua barang yang akan ada, disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi milik debitur
- baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal didalam hukum yaitu :

1. Gadai, yang merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dengan cara penyerahan kebendaan bergerak itu (yang digadaikan) kedalam kekuasaan kreditur.
2. Hipotik, yaitu yang menjadi jaminan adalah barang bergerak yang dibuat dengan akte hipotik (ketentuan ini telah dicabut dengan keluarnya undang-undang Nomor 4 Tahun 1996)

² I. Satrio, *Hukum jaminan, Hak-hak kebendaan*, Citra aditya bakti, Bandung, h. 4

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia pada BPR sago Luhak Limapuluh, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPR. Calon nasabah debitur atau calon penerima kredit harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPR, dimana blangko permohonan tersebut telah disediakan oleh BPR. Permohonan kredit yang telah memenuhi syarat formil diproses lebih lanjut dengan analisis dan survei dari pihak BPR secara langsung kelapangan untuk meninjau kelayakan pengajuan permohonan kredit. Untuk permohonan yang disetujui maka BPR menyatakan persetujuan membuka kredit dan perjanjian ikutan lainnya termasuk perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris dan untuk pengikatan jaminan dalam bentuk leges tidak dibuatkan akta notaris tetapi hanya kebijakan BPR sendiri.
2. Dalam lembaga jaminan fidusia hanya terjadi pengalihan kepemilikan dalam arti kata benda yang dijadikan objek jaminan masih berada dibawah penguasaan pemberi fidusia (debitur). Hal-hal yang sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut menjadi tanggung jawab debitur sepenuhnya, baik dalam hal memelihara dan menjaga keselamatan barang jaminan yang difidusiakan termasuk dengan cara mengasuransikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Badzulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni Bandung, 1997
- Bahsan. M, *Penilaian Jaminan kredit Perbankan Di Indonesia*, rejeki Agung, Jakarta, 2002
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Muhammad Abdulkadir dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muchdarsyah sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, Rineka Cipta. Jakarta, 1994
- Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2004
- Salindeho, John, *Sistem Jaminan kredit Dalam Era Pembangunan Hu grafika*, jakarta, 1994
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, jakarta, 1996
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar maju, Bandung, 2000
- Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1996
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia dalam Praktek dan Pelaksanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta, 1977